



P U T U S A N

NOMOR 27/Pid.Sus/2018/PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CATUR WIBOWO Bin KARJI PRIYO
WIYONO ;
Tempat lahir : Sukoharjo ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 5 Bulan / 07 Maret 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Kenep RT.01/RW.09, Desa Kenep,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMK ;

(Terdakwa tidak ditahan)

Terdakwa pernah ditahan dengan Tahanan Kota, berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 12 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 29 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2018 Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Skh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo 25 Oktober 2017, No. Reg. Perkara : PDM-72/SUKOH/Euh.2/10/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **CATUR WIBOWO BIN KARJI PRIYO WIYONO** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan umum di Dukuh Bangkekan Rt.03/Rw.04, Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AD-5153-ML yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu SUGIYATMI BIN HANTO WITONO, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 06.00 Wib terdakwa **CATUR WIBOWO BIN KARJI PRIYO WIYONO** mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AD-5153-ML pada saat melewati jalan umum jurusan Kenep menuju Tangkisan di Dukuh Bangkekan Rt.03/Rw.04, Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berjarak sekira 3 meter terdakwa melihat di depannya ada sepeda ontel yang membawa bronjong yang dikayuh korban SUGIYATMI Bin HANTO WITONO berjalan searah dengan terdakwa yaitu dari Kenep menuju Tangkisan, terdakwa bermaksud mendahului sepeda ontel di depannya tersebut dan saat itu terdakwa mengetahui ada sepeda motor berjalan dari arah berlawanan namun terdakwa tidak menunggu sepeda motor tersebut lewat terlebih dahulu tetapi terdakwa tetap melaju mendahului sepeda ontel, dikarenakan terdakwa terlalu mepet kekiri kemudian kaki kiri terdakwa menyenggol bronjong yang ada diboncengan sepeda ontel tersebut sehingga sepeda ontel oling-oling hilang keseimbangan yang kemudian terjatuh beserta pengayuhnya dan akhirnya korban SUGIYATMI Bin HANTO WITONO mengalami luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fery Wijanarko, SpBS yang diketahui Direktur Utama dr. Imelda Tandiyo, MM dokter pada Rumah Sakit INDRIATI Solo Baru sebagai berikut :

- Pendapat pada pemeriksaan : Terdapat jejas dan luka pada kepala bagian kanan, tangan kanan terasa sakit, kaki kanan terasa sakit.

Kesimpulan : Pendarahan Epidural.

Kelainan – kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul.

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Karena kelainan – kelainan tersebut diatas terjadilah terganggu ingatannya lebih dari 4 minggu.

B. Karena kelainan – kelainan diatas tidak timbul penyakit dan tindakan berhalangan buat menjalankan pekerjaannya.

C. Karena kelainan – kelainan diatas timbulkan penyakit dan berhalangan buat menjalankan pekerjaannya selama 90 hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat

(3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **CATUR WIBOWO BIN KARJI PRIYO WIYONO** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AD-5153-ML yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu SUGIYATMI BIN HANTO WITONO dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 06.00 Wib terdakwa **CATUR WIBOWO BIN KARJI PRIYO WIYONO** mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AD-5153-ML pada saat melewati jalan umum jurusan Kenep menuju Tangkisan di Dukuh Bangkekan Rt.03/Rw.04, Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berjarak sekira 3 meter terdakwa melihat di depannya ada sepeda ontel yang membawa bronjong yang dikayuh korban SUGIYATMI Bin HANTO WITONO berjalan searah dengan terdakwa yaitu dari Kenep menuju Tangkisan, terdakwa bermaksud mendahului sepeda ontel di depannya tersebut dan saat itu terdakwa mengetahui ada sepeda motor berjalan dari arah berlawanan namun terdakwa tidak menunggu sepeda motor tersebut lewat terlebih dahulu tetapi terdakwa tetap melaju mendahului sepeda ontel, dikarenakan terdakwa terlalu mepet kekiri kemudian kaki kiri terdakwa menyenggol bronjong yang ada diboncengan sepeda ontel tersebut sehingga sepeda ontel oling-oling hilang keseimbangan yang kemudian terjatuh beserta pengayuhnya dan akhirnya korban SUGIYATMI Bin HANTO WITONO mengalami luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fery Wijanarko, SpBS yang diketahui Direktur Utama dr. Imelda Tandiyo, MM dokter pada Rumah Sakit INDRIATI Solo Baru sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat pada pemeriksaan : Terdapat jejas dan luka pada kepala bagian kanan, tangan kanan terasa sakit, kaki kanan terasa sakit.

Kesimpulan : Pendarahan Epidural.

Kelainan – kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul.

- A. Karena kelainan – kelainan tersebut diatas terjadilah terganggu ingatannya lebih dari 4 minggu.
- B. Karena kelainan – kelainan diatas tidak timbul penyakit dan tindakan berhalangan buat menjalankan pekerjaannya.
- C. Karena kelainan – kelainan diatas timbulkan penyakit dan berhalangan buat menjalankan pekerjaannya selama 90 hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat

(2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-72/SUKOH/Euh.2/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CATUR WIBOWO Bin KARJO PRIYO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang" melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 sesuai dengan dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR WIBOWO Bin KARJO PRIYO WIYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda onthel jenis jengki warna biru merek Phoenix;
Dikembalikan kepada saksi SUGIYATMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol. AD 5153 ML;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Nopol. AD 5153 ML;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **CATUR WIBOWO Bin KARJI PRIYO WIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **CATUR WIBOWO Bin KARJI PRIYO WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda onthel jenis jengki warna biru merek Phoenix;
Dikembalikan kepada saksi SUGIYATMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol. AD 5153 ML;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Nopol. AD 5153 ML;
Dikembalikan kepada terdakwa;
9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Skh. ;

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 21 Desember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Desember 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018 ;
4. Kontra memori banding tanggal 11 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 15 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Januari 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif, dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 471/KR/1979, tanggal 29 November 1982) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah tepat dan benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami sama sekali tidak ada kesengajaan tetapi hanya suatu halangan, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta sudah minta maaf terhadap korban dan keluarga korban dan juga membantu biaya perawatan korban ;

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Skh. beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah berdasar hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Skh. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Skh. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **20 Pebruari 2018** oleh **Hj. Sudaryati, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **Rr. Suryadani S.A., S.H.,M.Hum.** dan **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **Endah Sulistyowati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Rr. Suryadani S.A., S.H.,M.Hum.

TTD

Hj. Sudaryati, S.H.,M.H.

TTD

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.